



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
Nomor : *98.1* /KEP/REK/VII/2017

Tentang:
PERUBAHAN NAMA KANTOR PENJAMINAN MUTU (KPM)
MENJADI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :
- bahwa Universitas Pakuan telah mendirikan Kantor Penjaminan Mutu (KPM) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 021/KEP/REK/VI/2008, perlu dilakukan perubahan nama lembaga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dinamika dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk mengubah Kantor Penjaminan Mutu;
 - bahwa berkenaan dengan butir a dan b di atas, perlu adanya ketetapan Perubahan Nama Kantor Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pakuan yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Standar Nasional Pendidikan;
 - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Pakuan Tahun 2016;
 - Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 030/KEP/YPS/2027 tanggal 31 Mei 2017, tentang Pengangkatan Dr. Bibin Rubini, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2017-2022;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 26.1/SK/REK/VI/1999 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan.
- Memperhatikan : Hasil keputusan Tim Perubahan Nama Kantor Penjaminan Mutu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN NAMA KANTOR PENJAMINAN MUTU MENJADI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PAKUAN
- Pertama : Menetapkan perubahan nama Kantor Penjaminan Mutu menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal.
- Kedua : Struktur, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ditetapkan lebih lanjut.
- Ketiga : Akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Juli 2017
Rektor,

Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.
NIP. 19561209 198502 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Sekretaris Universitas;
4. Yth. Para Dekan;
5. Yth. Para Direktur Bidang;
6. Yth. Para Ketua Program Studi;
7. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
8. Arsip.